



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/54/406.001.3/2025**

TENTANG

TIM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DESTINASI WISATA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta kemandirian dan keselamatan kepada wisatawan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781)
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017–2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 79);

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertugas untuk:

1. melaksanakan koordinasi, monitoring dan sosialisasi dengan stakeholder terkait dalam rangka kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban destinasi wisata;
2. melaksanakan kegiatan pengamanan dan penertiban kawasan destinasi wisata berupa:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban destinasi wisata;
 - b. melaksanakan posko bersama menghadapi libur bersama pada hari raya idulfitri, hari natal dan tahun baru dan hari istimewa lainnya;
 - c. melaksanakan patroli bersama keamanan dan ketertiban pada destinasi pariwisata kabupaten Trenggalek;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban bersama pada destinasi pariwisata; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati Trenggalek.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/54/406.001.3/2025

TENTANG


**TIM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DESTINASI WISATA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DESTINASI WISATA TAHUN ANGGARAN 2025
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	PEMBINA	Bupati Trenggalek
II	PENGARAH	Wakil Bupati Trenggalek
III	KETUA	Sekretaris Daerah
IV	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Parbud
V	SEKRETARIS	Kepala Satuan Pol PP dan Damkar
VI	ANGGOTA	1. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2. Camat Watulimo
		3. Camat Panggul
		4. Kapolsek Panggul
		5. Kapolsek Watulimo
		6. Danramil Panggul
		7. Danramil Watulimo
		8. WAKA ADM Kediri Selatan
		9. KRPH Watulimo
		10. KRPH Panggul
		11. Kabid Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		12. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
		13. Kasi Trantib Kec. Panggul
		14. Kasi Trantib Kec. Watulimo
		15. Plt. Kepala UPTD Wisata Terpadu Kec. Watulimo
		16. Koordinator Kawasan Wisata Pantai Pelang

		17. Koordinator Kawasan Wisata Goa Lowo
		18. Koordinator K.Wisata Pantai Karanggongso
		19. Koordinator KR Tirta Jwalita
		20. Koordinator Kawasan Wisata Pantai Prigi
		21. Babinsa Desa Tasikmadu
		22. Babin Kamtibmas Desa Tasikmadu
		23. Babinsa Desa Watuagung
		24. Babinkamtibmas Desa Watuagung
		25. Babinsa Desa Wonocoyo
		26. Babin Kamtibmas Desa Wonocoyo
		27. Pos Pengamat TNI AL Trenggalek
		28. Kepolisian Air dan Udara Prigi
		29. Kepala Desa Tasik Madu
		30. Kepala Desa Watuagung
		31. Kepala Desa Wonocoyo
		32. Staf Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN